



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon I, lahir di Pangkalpinang, 03 Juli 1999, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, lahir di Bukit Lintang, 24 April 2002, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada tanggal 28 Maret 2023 dalam Register Perkara permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan nomor perkara 30/Pdt.P/2023/PA.Pkp telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah menurut syari'at Islam di Kota Pangkalpinang, pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022, dengan wali nikah yang bernama **Tasrif** (Wali hakim), dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Z** dan **M**, dengan mahar berupa cincin emas 15 (lima belas) mata;

2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan akibat hubungan kerabat, sepersusuan/semenda ;
4. Bahwa, saat menikah Pemohon II tidak sedang berpasangan dengan laki-laki lain ;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari Islam atau Murtad ;
6. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **A**, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Parit Tiga, pada 12 Juli 2022;
7. Bahwa, setelah akad nikah permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak/belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut ;
8. Bahwa, selama menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian ;
9. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat buku nikah dan demi kepastian hukum;
10. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang melalui Majelis Hakimnya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kota Pangkalpinang, pada hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022, adalah sah ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di depan sidang lalu dibacakan permohonan para Pemohon dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon di depan sidang telah:

1. menyerahkan dan mohon diterima sebagai alat-alat bukti berupa surat-surat yang dibuat oleh orang ataupun pejabat yang berwenang, jelas waktu pembuatannya, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah di-nazegelen berupa :
 - Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan (KTP) nomor 1971050307990005 atas nama Pemohon I yang antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk kota pangkal pinang, selanjutnya diberi kode (P.1) ;
 - Fotokopi Kartu Tanda Pendudukan (KTP) nomor 1905066404020001 tanggal atas nama Pemohon II yang antara lain membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk kota pangkal pinang,

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya diberi kode (P.2)
- Fotokopi Kartu keluarga dengan NIK 1971051802210003 An. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 14 Juli 2021, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti (P.3)
 - Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK 1905061805110006 An. R yang dikeluarkan oleh Plt Kepala Dinas Dukcapil Kota Pangkalpinang, pada tanggal 12 November 2014, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti (P.4);
 - Fotokopi Surat Keterangan Lahir dengan Nomor 047/SKL/RSGM/III/2023, An. A, yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Gunung Manik, pada tanggal 15 Maret 2023, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, Bukti (P.5);
2. menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama :
- 2.1. **Saksi I**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - bahwa para Pemohon menikah di Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang pada tanggal 01 Januari 2022;
 - bahwa Saksi hadir dalam acara akad nikah tersebut;
 - bahwa wali nikah pada pernikahan tersebut bernama Tasrif ;
 - bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam acara tersebut adalah Z dan M sedangkan maskawin berupa cincin emas 15 (lima belas) mata;
 - bahwa waktu akad nikah tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk nikah seperti hubungan nasab, semenda, susuan dan sebagainya;
 - bahwa sampai sekarang ini tidak ada yang memperlakukan pernikahan tersebut;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- 2.2. **Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bangka Tengah dan memohon agar

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- bahwa para Pemohon menikah di Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang pada tanggal 01 Januari 2022;
- bahwa Saksi hadir dalam acara akad nikah tersebut;
- bahwa wali nikah pada pernikahan tersebut bernama Tasrif ;
- bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam acara tersebut adalah Z dan M sedangkan maskawin berupa cincin emas 15 (lima belas) mata;
- bahwa waktu akad nikah tersebut Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa setahu Saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk nikah seperti hubungan nasab, semenda, susuan dan sebagainya;
- bahwa sampai sekarang ini tidak ada yang memperlmasalahkan pernikahan tersebut;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;

Bahwa selanjutnya para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam penetapan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima untuk diperiksa;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Majelis Hakim menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan di Kota Pangkalpinang, pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 adalah sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara, di depan sidang telah menyerahkan bukti surat yang terdiri dari P1 sampai dengan P5, serta menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti diajukan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk menjatuhkan penetapan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan akad nikah menurut syari'at Islam di Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 01 Januari 2022;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut adalah Tasrif sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah laki-laki nama Zdan M;
- Bahwa mahar atau maskawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II dalam akad nikah tersebut adalah cincin emas 15 (lima belas) mata;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat nikah dalam syari'at

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 sampai dengan 44 dan pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan ini untuk menjamin adanya kepastian hukum tentang adanya pernikahan mereka dan untuk melengkapi keperluan administrasi rumah tangga;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur dalam kitabnya yang berjudul *Bughyatul Musytarsyidin* halaman 298 yang berbunyi :

فإذا شهدت لهايئة على وقف المدعى ثبتت المروجة

Artinya : Maka jika telah ada Saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 7 ayat (1) dan (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dimana setiap perkawinan harus dicatat sesuai Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku, maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal para Pemohon agar dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 01 Januari 2022;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam untuk mencatat perkawinan tersebut ;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkal Pinang, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. Herman Supriyadi
Hakim Anggota,

Drs. H. Nurkholish, M.H.

TTD

Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan nomor 30/Pdt.P/2023/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Pmberkasan/ATK	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNBP	:	Rp 220.000,00
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp. 345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);		